



EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN LAYANAN POS *EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF POSTAL SERVICE*

Siti Wahyuningsih

Puslitbang Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Kominfo
Jl. Medan Merdeka No.9, Jakarta,10110, Indonesia
Siti_wahyu@gmail.com

Naskah diterima : 1 Oktober 2015; Direvisi : 23 November 2015; Disetujui : 30 November 2015

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan data mengenai tingkat implementasi penyelenggaraan LPU (Layanan Pos Universal) sesuai kebijakan (Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos). Pos Indonesia (Persero) dalam melaksanakan penugasan pemerintah baik untuk memperluas jaringan pelayanan universal maupun jasa layanan yang bersifat sosial dan penugasan khusus menimbulkan permasalahan efisiensi usaha yaitu, tidak seluruh unit pelayanan pos memenuhi kaidah kelayakan ekonomi dan pada dasarnya PT. Pos Indonesia (Persero) melakukan subsidi silang antar unit pelayanannya. Dengan pendekatan kualitatif berdasarkan tinjauan *literature* dan wawancara fokus group diskusi (FGD) menghasilkan, bahwa PT Pos Indonesia (Persero) selaku "*Designated Operator*" yang ditunjuk Pemerintah, belum melaksanakan LPU secara efektif. Hal ini terkendala oleh lemahnya pemahaman terhadap regulasi yang tersedia dan belum memiliki standar minimal pelayanan (SPM) untuk penyelenggara LPU. Untuk itu satuan kerja terkait (Ditjen PPI/Dit. Pos) perlu segera mereview regulasi terkait penyelenggaraan pos diantaranya UU No.38 Tahun 2009 itu bermaksud agar dapat disiapkan pola support melalui program PSO dengan lebih baik dan mendorong PT. pos agar lebih efisien, UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara, agar PSO yang dikelola oleh Satker dapat tertib pelaksanaannya, serta UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN bahwa Subsidi silang bukan merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan di perusahaan.

Kata kunci: Penyelenggaraan, Layanan Pos, Efektivitas

Abstract

This study aimed to describe the data on the level of implementation the LPU (Universal Postal Service) in accordance with the policy (Act No. 38 of 2009 on the Post). PT. Pos Indonesia (Persero) in implementing good government assignment to expand the network of the universal service and services that are social and special assignment raises issues of business efficiency that is, not all units of the postal services meet the rules of economic feasibility and basically PT. Pos Indonesia (Persero) to cross-subsidize between units ministry. With a qualitative approach based on the literature and interviews focus group discussion (FGD) produces, that PT Pos Indonesia (Persero) as the "Designated Postal Operator" appointed by the government, have not implemented effectively LPU. It is constrained by the weakness of the regulatory pemahaman available and yet have minimum standards of service (MSS) for the organizers of the LPU. Related to the work unit (DG PPI / Dit. Pos) should immediately review the relevant regulations of post include Law No.38 of 2009 was intended to be prepared pattern PSO support through the program better and encourage PT. Pos Indonesia to make it more efficient, Law 15 Year 2004 on the Financial Management of the State, so that the PSO is managed by the PIU can be orderly implementation, as well as Law No. 19 of 2003 on state enterprises that cross subsidies is not a solution to meet the needs of the company.

Keywords: Implementation, Postal Service. Effectivity

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah saat ini telah menetapkan kebijakan tentang pos, untuk menjamin penyelenggaraan pos diantaranya adalah penyelenggaraan layanan pos universal atau LPU yang dinilai efektivitas perubahan kebijakan regulasi, dari rejim “monopoli pos” berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984, menjadi rejim pasar bebas berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009.

Perhimpunan Pos Sedunia (*Universal Postal Union/UPU*) mengamanatkan kepada anggotanya untuk menyelenggarakan layanan pos universal (LPU) bagi masyarakat di daerah terpencil. Pemerintah harus menjamin terselenggaranya layanan pos universal, baik dalam hubungan domestik maupun dalam hubungan internasional. Penyelenggaraan layanan pos universal ditugaskan kepada penyelenggara pos yang mampu untuk menjamin penyampaian komunikasi melalui surat yang merupakan salah satu hak azasi manusia.

Komunikasi dilaksanakan oleh penyelenggara jasa untuk kepentingan masyarakat luas serta kepentingan negara dalam bidang pemerintahan dan pembangunan yang lebih dikenal dengan pelayanan pos. Untuk memenuhi hak berkomunikasi, penyelenggaraan layanan pos nasional tidak hanya diperuntukkan bagi daerah perkotaan atau daerah potensial, melainkan termasuk masyarakat daerah pedesaan atau daerah yang terpencil yang pada umumnya tidak menguntungkan dari sisi penyelenggara.

Dengan dasar hukum sebagaimana

disebutkan di atas, jelas bahwa pemberlakuan *Universal Services Obligation* (USO) di Indonesia masih sangat dibutuhkan masyarakat. Hal ini mengingat bahwa masyarakat Indonesia berdomisili di seluruh pelosok tanah air yang wilayah Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, disamping itu *Gross National Product* (GNP) mail perkapita Indonesia masih rendah.

Kewajiban pelayanan umum hakekatnya adalah kewajiban Pemerintah. Pemerintah kemudian membebankan/menugaskan kepada suatu Badan Penyelenggara yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakan layanan tersebut bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam penyelenggaraan USO tersebut pemerintah harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan pelaksanaan USO, yaitu dengan memberikan kompensasi melalui pemberian Hak Eksklusif / reserved service atau dana kompensasi kepada penyelenggara tersebut.

Sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos bahwa Layanan Pos Universal (LPU) merupakan layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia. Penunjukkan kepada Badan tersebut adalah mengingat bahwa layanan pos universal pada hakekatnya memiliki kriteria yang mencakup 3 aspek yaitu : layak dapat diakses oleh seluruh anggota masyarakat dalam suatu negara (*accessible*), tarif jasa yang terjangkau (*affordable*) sesuai dengan strata layanan yang diberikan kepada pengguna, dan

menjangkau tempat-tempat luar negeri.

Seperti di negara Eropa (menurut situs ec.europa.eu) sebagaimana dikutip Wahyuningsih (2014) bahwa, layanan pos secara stabil berkembang selama berabad-abad sebagai satu-satunya sarana untuk antar manusia ("telekomunikasi"). Sementara teknologi komunikasi berdasar pada sinyal seperti telegraf dan fax telah mempengaruhi permintaan barang pos hingga tingkat tertentu, era digital dengan diciptakan dan evolusi internet telah dan masih mempunyai dampak cukup besar pada kebutuhan manusia untuk mengirim dan menerima barang pos. Disatu pihak, volume surat secara stabil berkurang di sebagian besar negara Eropa dan hanya sedikit keraguan bahwa penurunan ini disebabkan oleh tergantikannya surat oleh alternatif elektronik ("*e-substitution*"). Di lain pihak, berkaitan dengan aturan layanan pos, perkembangan permintaan konsumen tidak segera diimbangi oleh perubahan pada suplai, tetapi harus lebih dulu diidentifikasi dan disampaikan melalui keputusan kebijakan. Dengan adanya perubahan yang signifikan yang disebabkan oleh komunikasi elektronik, ada kebutuhan akan informasi yang lebih baik tentang pengaruh perkembangan terhadap permintaan layanan pos dan kebutuhan konsumen atas layanan pos.

Permasalahan

PT Pos Indonesia (persero) sebagai Penyelenggara USO, perkembangannya kinerjanya dari tahun ke tahun sangat tergantung pada kondisi kesehatan perusahaan. Disatu sisi Perusahaan tersebut menjalankan misi bisnis dan di sisi lain misi sosial yang tetap harus dipertahankan. Permasalahannya,

PT. Pos Indonesia (persero) dalam melaksanakan penugasan pemerintah baik untuk memperluas jaringan pelayanan universal maupun jasa layanan yang bersifat sosial dan penugasan khusus, menimbulkan permasalahan efisiensi usaha. Dalam melaksanakan penugasan pemerintah ini, tidak seluruh unit pelayanan pos memenuhi kaidah kelayakan ekonomi. PT. Pos Indonesia (Persero) pada dasarnya melakukan subsidi silang antar unit pelayanannya.

Permasalahannya, PT. Pos Indonesia (persero) dalam melaksanakan penugasan pemerintah baik untuk memperluas jaringan pelayanan universal maupun jasa layanan yang bersifat sosial. Namun dalam pelaksanaannya penugasan khusus sebagai LPU, menimbulkan permasalahan efisiensi usaha yaitu, dalam melaksanakan penugasan pemerintah ini, tidak seluruh unit pelayanan pos memenuhi kaidah kelayakan ekonomi.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat implementasi penyelenggaraan LPU oleh penyelenggara pos yang ditunjuk oleh pemerintah (*designated operator*). Dengan diketahuinya tingkat implementasi penyelenggaraan LPU oleh penyelenggara pos yang ditunjuk oleh pemerintah, diharapkan dapat dinilai efektivitas terhadap perubahan kebijakan regulasi, dari rejim "monopoli pos" berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984, menjadi rejim pasar bebas berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009.

Pengertian Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Menurut Siagian (2001: 24), Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien. Meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai dengan membedakan antara input dan outputnya. Intinya adalah, efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Layanan Pos Universal

Pengertian Pos menurut KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) masih didefinisikan berbeda antara Pos dan Kurir namun demikian secara umum kegiatan diantara keduanya sama, yang membedakan sebenarnya hanya pada penugasan Negara yaitu badan usaha yang ditunjuk sebagai operator (*designated operator*) untuk menjalankan Layanan Pos Universal dan hasil kesepakatan (konvensi) Perhimpunan Pos Sedunia (*Universal Postal Union/UPU*).

Yang dimaksud dengan Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos

untuk kepentingan umum. (UU Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos pasal 1 ayat 1). Kemudian pada pasal 29 disebutkan bahwa, layanan pos universal mencakup surat, kartu pos, barang cetakan, dan bungkusan kecil sampai dengan 2 (dua) kilogram; sekogram sampai dengan 7 (tujuh) kilogram; barang cetakan yang dikirim dalam kantong khusus yang ditujukan untuk penerima dengan alamat yang sama, dengan berat sampai dengan 30 kilogram; dan paket pos dengan berat sampai dengan 20 kilogram. Menurut Permen Kominfo No. 22/PER/M.KOMINFO/05/2013 pasal 1 (1) : Layanan Pos Universal adalah layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia.

Dalam hal ini, Pemerintah menugaskan kepada PT. Pos Indonesia sebagai penyelenggara pos yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal. (pasal 30). Pemerintah menjamin terselenggaranya layanan tersebut di seluruh wilayah NKRI yang memungkinkan masyarakat dapat mengirim dan/atau menerima kiriman antara lain : Surat, kartu pos, barang cetakan, dan bungkusan kecil (surat berisi barang) sampai dengan 2 (dua) kilogram; Sekogram sampai dengan 7 (tujuh) kilogram; dan Barang cetakan yang dikirim dalam kantong khusus yang ditujukan untuk penerima dengan alamat yang sama dengan berat sampai dengan 30 (tiga puluh) kilogram (*M-bag*); serta Paket pos dengan berat sampai dengan 20 (dua puluh) kilogram.

PT Pos Indonesia (Persero) pada saat ini memiliki berbagai kelompok produk atau jasa yang beroperasi di berbagai wilayah geografis dengan tingkat keuntungan, peluang pertumbuhan, prospek, dan risiko berbeda. Secara umum, produk yang dikelola oleh perusahaan pada saat ini terbagi atas 3 (tiga) kelompok besar yaitu produk Layanan Pos Universal (LPU), produk Layanan Pos Komersial (LPK) dan produk lainnya dimana keseluruhan produk tersebut menggunakan sumber daya yang sama.

Yang dimaksud dengan “layanan pos komersial” adalah layanan yang besaran tarif dan standar layanannya tidak ditetapkan oleh pemerintah. Penyelenggara Pos dalam melaksanakan kegiatan layanan pos komersial berhak menentukan tarif. Besaran tarif sebagaimana dimaksudkan ditetapkan oleh Penyelenggara Pos dengan formula perhitungan berbasis biaya. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Jenis produk untuk layanan pos komersial adalah: Pos Kilat Khusus, Pos Express, Surat Tercepat/R Luar Negeri, Express Mail Service (EMS), Paketpos Kilat Khusus, Paketpos Cepat LN, weselpos, Pospay Kemitraan Perbankan, Pospay Kemitraan Pembiayaan, dan lainnya.

Dalam menjamin Layanan Pos Universal (LPU) sebagaimana dimaksudkan diatas, pemerintah menugaskan penyelenggara pos untuk melaksanakannya, dan menyediakan dana penyelenggaraan Layanan Pos Universal untuk setiap KP dan KPC yang dilalui oleh LPU.

Aspek Regulasi

Adapun dasar hukum yang berhubungan dengan PSO antara lain adalah PP No.12 tahun 1998 tentang Perusahaan Persero: “Bahwa persero dengan sifat usaha tertentu dapat melaksanakan penugasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap mempertahankan maksud dan tujuan kegiatan pokoknya”; PSAK No.05 tentang segmen operasi, operasi bisnis dapat dilihat dari 3 segmen utama, yaitu produk/jasa, geografis, atau pelanggan; UU RI No.19 tahun 2003 tentang BUMN pasal 2 ayat 1: Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; Mengejar keuntungan; Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat

Kemudian UU RI No.19 tahun 2003 tentang BUMN Pasal 66 ayat 1: Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak visibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk

margin yang diharapkan. Dalam hal ini, terdapat intervensi politik dalam penetapan harga; KM BUMN No.101/MBU/2002 pasal 12 : “Seluruh biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka melaksanakan penugasan oleh Pemerintah, Sepenuhnya menjadi beban pemerintah sebagai pemberi penugasan”, dan KM Perhubungan No.68 Tahun 2004 tentang Kewajiban Pelayanan Umum : “Direktorat Jenderal dalam menyelenggarakan kewajiban pelayanan umum pos dapat menugaskan kepada penyelenggara (PT Pos Indonesia) dengan memberikan kompensasi,; serta Permen Kominfo No. 22/PER/M.KOMINFO/05/2013 tentang Layanan Pos Universal.

Sedangkan pengertian Kompensasi merupakan jumlah paket yang ditawarkan organisasi kepada pekerja sebagai imbalan atas penggunaan tenaga kerjanya. Dalam riset ini pihak organisasi yang memberikan imbalan adalah pemerintah, sedangkan penerima adalah PT POS. KM Perhubungan No. 68 Tahun 2004 tentang Kewajiban Pelayanan Umum: “Direktorat Jenderal dalam menyelenggarakan kewajiban pelayanan umum pos dapat menugaskan kepada penyelenggara (PT Pos Indonesia) dengan memberikan kompensasi”.

Selanjutnya, pengertian subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada perusahaan negara dan perusahaan swasta. Dengan kata lain, subsidi

merupakan beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Subsidi merupakan selisih harga pasar yang ditetapkan pemerintah terhadap penyaluran barang dan jasa tertentu, dengan formulasi perhitungan pembiayaannya adalah : Jumlah Barang/Jasa Yang Diminta Pemerintah Untuk Subsidi X (HPP – Harga Penjualan Yang Ditetapkan Pemerintah).

Di sisi lain, metode Pembiayaan Penyelenggaraan Layanan Pos Universal definisikan sebagai “ The total cost to the postal operator of providing the services included in its universal postal obligation”, merupakan total biaya penyelenggaraan layanan pos universal yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pos yg ditugasi.

Kalkulasi biaya yang diperlukan untuk menetapkan biaya penyelenggaraan LPU harus mempertimbangkan faktor-faktor biaya sebagai *Total present cost of basic service; Total cost of projected level of UP; Estimated value of investment and amortization cos, dan Calculation of prices and market value.*

Ada juga beberapa model pembiayaan LPU antara lain :

- Model 1 : *Government Funding* : Dalam model ini Pemerintah bertanggungjawab memenuhi secara langsung total biaya penyelenggaraan yang dilakukan oleh operator pelaksana LPU.
- Model 2 : *Industry Funding* : Dalam model ini pembiayaan ini seluruh penyelenggara pos

diwajibkan memberikan kontribusi berupa penerimaan negara bukan pajak yang akan digunakan untuk memenuhi biaya penyelenggaraan LPU.

- Model 3 : *Reserved Service Area* : Model ini secara umum biasa dikenal sebagai “monopolipos”. Dilakukan dengan cara memberikan hak eksklusif kepada pelaksana LPU atas jenis layanan tertentu yang hanya boleh dijual oleh pemegang monopoli. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan pendapatan dari LPU sehingga bisa menutup biaya penyelenggaraannya, karena tidak diberikan kompensasi oleh Pemerintah.

Pengertian Kontribusi Penyelenggara Pos berdasarkan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos pasal 15 Penyelenggara Pos wajib memberikan kontribusi dalam pembiayaan LPU. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos : Pasal 31 : Penyelenggara Pos wajib memberikan kontribusi dalam pembiayaan LPU. Sedangkan Pasal 32 : (1). Besaran kontribusi LPU ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan biaya penyelenggaraan LPU dan memperhatikan prinsip keadilan bagi masyarakat dan pelaku usaha; (2). Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.; dan (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Besaran kontribusi sebagaimana ayat (2).

Kerangka Pemikiran

Pembiayaan Penyelenggaraan LPU

Berdasarkan aspek Filosofi dan Regulasi LPU, keberadaan Layanan Pos Universal (LPU) atau disebut juga *Universal Postal Service (UPS)* baik di Indonesia maupun di negara-negara anggota *UPU (Universal Postal Union)* adalah sebagai perwujudan tanggungjawab negara dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di bidang hak untuk berkomunikasi.

Hal ini secara tegas tercantum dalam deklarasi HAM (*Declaration of Human Right*) Article 12 dan Article 19 sebagai berikut :

Article 12 : “ No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondance, nor to attack upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of law against such interference or attack”(Tidak seorangpun dapat diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan perseorangan, keluarganya, rumahtangganya, hubungan surat menyuratnya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan undang-undang terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran demikian).

Article 19 : “ Everyone has the right to freedom of opinion and expresion. The right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers”. (Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, termasuk kebebasan mempunyai pendapat tanpa mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima serta menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun tanpa memandang batas-batas).


Dalam hukum positif Indonesia kebebasan berkomunikasi, menerima informasi, mengeluarkan pendapat melalui berbagai macam media telah termaktub secara tegas pada UUD 1945 dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

UUD 1945 Pasal 28f : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa.

Dasar filsafat Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang pada *Universal Declaration of Human Right*, tersebut di atas terimplementasi dalam tataran praktis sebagai media pemenuhan HAM dalam regulasi *Universal Postal Union (UPU)* baik yang diatur dalam konstitusi, konvensi maupun resolusi UPU sebagai mana digambarkan dalam *caption* berikut :

UU Nomor 19 Tahun 1999 Pasal 23 :



Gambar 1. Filosofi dan Regulasi LPU.

Sumber : PT. Pos Indonesia

Gambar tersebut di atas menggambarkan bahwa penjabaran pelaksanaan Hak Asasi Manusia, yaitu hak berkomunikasi, hak atas perlindungan privasi, dan hak atas standar hidup yang layak, terwadahi dalam regulasi *Universal Postal Union (UPU)* dengan *Prinsip Single Postal Territory*, dimana seluruh negara anggota UPU dalam menerima dan meneruskan kiriman pos dianggap satu wilayah tunggal, sehingga kiriman pos dari dan ke negara anggota UPU manapun tidak ada hambatan dalam penyampaiannya sampai ke alamat penerima diseluruh dunia, hal ini juga secara tegas diatur dalam konvensi UPU Pasal 13 dan Pasal 12. Kemudian yang lebih spesifik lagi tentang kiriman pos *Universal Postal Service (UPS)* atau Layanan Pos Universal (LPU) dalam Resolusi C29/2012 UPU 25rd Doha Congress 2012 mewajibkan negara anggota UPU menjamin kiriman LPU untuk mendapat perhatian dalam penanganannya, dan bahkan akan melakukan pengumpulan informasi menyangkut regulasi LPU di negara-negara anggota untuk dianalisis serta melakukan monitoring pelaksanaan LPU di negara-negara anggota.

METODE

Objek penelitian yang menjadi dasar proses pemilihan sampel, pengumpulan, dan penafsiran data atau keterangan yang diperoleh berkaitan dengan penelitian adalah biaya operasional terkait dengan peraturan *Public Service Obligation (PSO)*, sedangkan subjek penelitiannya adalah PT POS Indonesia (persero) yang merupakan perusahaan milik negara yang bergerak pada jasa pengiriman surat dan paket. Dalam konteks ini fokus penelitian diarahkan kepada aspek-aspek implementasi dari

penyelenggaraan Layanan Pos Universal yang dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia sebagai *designated operator*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Nazir (2005: 54), Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, dimana tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”.

Secara spesifik, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas (Moh. Nazir: 2005). Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, yang diperoleh dari sumber informasi yang mengetahui permasalahan dalam perusahaan penyelenggara pos tersebut.

Teknik dan Analisa data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris dan jenis penelitiannya adalah kualitatif. Karena itu, data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara berdasarkan *interview guide* (pedoman wawancara) dalam bentuk fokus group diskusi (FGD). Pertanyaan bersifat terbuka dan tidak terstruktur, sehingga memungkinkan untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kenyataan di lapangan ketika dilakukan wawancara. Data dan

Informasi yang diperoleh akan didukung oleh perolehan data dari informan yang memiliki kapasitas dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu dari pihak manajemen PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai pengelola/penyelenggara pos milik pemerintah dan Pakar /Ahli Bidang Pos dari Perguruan Tinggi Politeknik Pos di Bandung, Akademisi, serta Masyarakat Pengguna jasa perposan.

Selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis secara non – statistik, dan hasil yang akan diperoleh bersifat deskriptif kualitatif. Pelaksanaan pengumpulan data akan dilaksanakan pada bulan September tahun 2014 dengan Unit analisis penelitian ialah komunitas profesional bidang pos atau manajemen bidang pos di Kota Bandung.

Kegiatan Penelitian dilakukan dalam 4 (empat) tahap, yaitu meliputi : 1) Tahap Persiapan yang mencakup kegiatan *brainstorming* dengan unit terkait, eksplorasi informasi melalui *focus group discussion*, kajian pustaka dan referensi, sampai dengan perumusan disain penelitian (instrumen pengumpulan data); 2) Tahap Organisasi di Lapangan, merupakan studi pendahuluan untuk menguji instrumen, sampai dengan pelaksanaan survei termasuk organisasi di lapangan; 3) Tahap Pengolahan Data, mencakup kegiatan *editing, coding*, entri data dan pengolahannya sampai dengan dihasilkannya berbagai parameter dalam tujuan penelitian; serta 4) Tahap Analisis dan Pelaporan, yaitu kegiatan interpretasi hasil pengolahan data, penyusunan draf laporan, seminar untuk *peer review*, dan penyusunan laporan akhir, termasuk rekomendasi lanjut hasil

analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum PT Pos Indonesia (Persero) didirikan sejak zaman Gubernur Jenderal Hindia Belanda GW Baron van Imhoff di Batavia (sekarang Jakarta) pada 26 Agustus 1746 hingga akhirnya pada 27 Februari 1995 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 berubah menjadi Perseroan Terbatas. Dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-8182 HT.01.01 Tahun 1995 tanggal 29 Juni 1995 berdirilah PT. Pos Indonesia (Persero) hingga kini berupaya mewujudkan visi : “Menjadi pemimpin pasar di Indonesia dengan menyediakan layanan suratpos, paket, dan logistik yang handal serta jasa keuangan yang terpercaya (*To be the market leader in Indonesia by delivering the most reliable mail, parcel, and logistic network and trusted financial services*)” yaitu menyelenggarakan: Usaha Jasa Pos dan Giro dan Usaha-usaha lain yang menunjang penyelenggaraan usaha jasa pos dan giro sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Berpedoman pada Moto ‘Tepat Waktu Setiap Waktu’ (*On Time Every Time*), secara Nasional jumlah karyawan PT Pos Indonesia (Persero) sampai dengan awal 2012 sebanyak 29.182 orang yang meliputi 20.662 orang merupakan karyawan tetap, dan 8.516 orang merupakan tenaga kerja outsourcing yang tersebar dalam berbagai posisi.

PT Pos Indonesia (Persero) juga memiliki

2 (dua) entitas anak yaitu: PT Bhakti Wasantara Net (BWN) yang bergerak dalam bidang pengelolaan bisnis *internet provider service* dengan pemilikan saham PT Pos Indonesia (Persero) sebesar 51% dan PT Quantum Aksesindo Nusantara sebesar 49%, berdiri pada tahun 2001; dan PT Pos Logistic Indonesia (PLI) yang bergerak dalam bidang pengelolaan bisnis jasa logistik dengan pemilikan saham PT Pos Indonesia (Persero) sebesar 99% dan Yayasan Pendidikan Pos Indonesia sebesar 1%, berdiri pada tahun 2011.

Selain itu, PT Pos Indonesia juga memiliki 2 (dua) badan afiliasi yayasan, yaitu: Dana Pensiun Pos (Dapenpos) yang kegiatannya mengelola dana pensiun dan pembayaran pensiun dengan program Pensiun Manfaat Pasti. Dalam program ini, besarnya manfaat pensiun yang akan diterima oleh peserta pada saat pensiun ditentukan berdasarkan rumusan manfaat pensiun terdiri dari variabel masa kerja dan penghasilan dasar pensiun. Sedangkan besarnya iuran pemberi kerja dan jumlah liabilitas aktuarial serta asumsi yang digunakan berdasarkan atas perhitungan aktuarial independen. Dapenpos berdiri tahun 1998; dan Politeknik Pos Indonesia (Poltekpos) yang kegiatannya mengelola pendidikan untuk

mencetak ahli yang profesional dalam bidang perposan dengan program studi Teknik Informatika, Manajemen Informatika, Akuntansi, Pemasaran, dan Logistik Bisnis. Berdiri pada 5 Juli 2001.

Berdasarkan laporan Manajemen PT. Pos Indonesia (Persero), kinerja bisnis ditinjau dari aspek Pencapaian kinerja keuangan triwulan II tahun 2012 bila dibandingkan dengan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2011 menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Sedangkan, pencapaian target pendapatan sebesar 100,08% dengan tingkat realisasi biaya sebesar 99,7%, tingkat pencapaian laba mencapai 107,1%. Perusahaan berhasil membukukan pendapatan total sebesar Rp 3.428 milyar dengan perolehan laba sebesar Rp 147,25 milyar. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan sampai dengan triwulan II tahun 2011 terdapat pertumbuhan sebesar 14,70%.

Pencapaian kinerja produksi pada bisnis surat dan paket sampai dengan tahun 2012 sebagai berikut :

a) Skema Umum, yaitu mengidentifikasi pokok permasalahan secara umum dan merekomendasikan alternatif solusi yang sesuai.

Tabel 1. Skema Umum Solusi Permasalahan

NO	Aspek Penyelenggaraan LPU		Pokok Masalah	Alternatif Solusi	Tingkat Urgensi
	Regulasi	Materi Pengaturan			
1	UU No 38/2009 Psl 50.	Pengaturan penugasan Pelaksana LPU	Belum ada	Dibuat Permen	
2	UU no 38/2009 Psl 51	Penyehatan bagi BUMN Penyelenggara Pos yang melaksanakan LPU	Belum ada	Regulasi yang sesuai	

Tabel 1. Skema umum solusi permasalahan (lanjutan)

NO	Aspek Penyelenggaraan LPU		Pokok Masalah	Alternatif Solusi	Tingkat Urgensi
	Regulasi	Materi Pengaturan			
3	PP No 15/2013 Psl 3,4,5	Pengaturan Tata Cara Layanan	Belum ada	Permen ttg SOP-LPU	
4	PP No 15/2013 Psl 10	Standar Pelayanan untuk LPU	Belum ada	Permen	
5	PP No 15/2013 Psl 27 (5)	Interkoneksi LPU	Belum ada	Permen	
6	PP No 15/2013 Psl 31, 32	Kontribusi Penyelenggara Pos untuk Biaya LPU	Belum ada	Permen	
7	PP No 15/2013 Psl 36 (2)	Rencana Strategis Pengembangan Pos Nasional	Belum ada	Permen	

Sumber : PT. Pos Indonesia tahun 2012

b) Efektivitas Pembiayaan Penyelenggaraan LPU.

Skema solusi ini membahas secara fokus masalah yang paling dominan berpengaruh terhadap efektifitas penyelenggaraan LPU dan Kontribusi Penyelenggaraan Pos. Sebagaimana terlihat pada gambar 1. Filosofi dan Regulasi LPU dapat dipahami bahwa, LPU sebagai PSO (*Public Service Obligation*), wajib dijamin oleh Pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia. Kewajiban Pemerintah untuk menyelenggarakan LPU tersebut adalah salah satu wujud tanggungjawab Negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Atas tanggungjawab tersebut, maka Pemerintah menyiapkan biaya penyelenggaraannya dalam bentuk PSO

bidang Pos melalui mekanisme APBN sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 PP Nomor 15 Tahun 2013.

Dengan demikian penyelenggaraan LPU walaupun secara bisnis tidak menguntungkan untuk diselenggarakan di suatu wilayah NKRI, tetapi tetap harus terselenggara karena keberadaannya dijamin oleh Undang Undang. Oleh karena itu, tarif layanan ini harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah tanah air. Dengan demikian penetapan tarif merupakan kewenangan Pemerintah, bukan kewenangan Penyelenggara Pos.

Cakupan Layanan Pos Universal yang diatur dalam Undang Undang Nomor 38 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 meliputi sebagai berikut :

- (a) Surat, kartupos, barang cetakan dan bungkusan kecil sampai dengan 2 (dua) kilogram;
- (b) Sekogram sampai dengan 7 (tujuh) kilogram;
- (c) Barang cetakan yang dikirim dalam kantong khusus yang ditujukan untuk penerima dengan

alamat yang sama, dengan berat sampai dengan 30 (tigapuluh) kilogram; dan

(d) Paketpos dengan berat sampai dengan 20 (duapuluh) kilogram.

Mencermati cakupan LPU tersebut di atas ternyata telah sama dengan cakupan *Universal Postal Service (UPS)* yang diatur dalam konvensi UPU Article 1.13 menyatakan, “*Universal Postal Service : The permanent provision of quality basic Postal Services at all points in a member country’s territory, for all customers at affordable prices. “Universal Postal Service refers to the basic postal service which government has pledged to guarantee all segments of the population on of continuing basis, with a specific standard of quality, at affordable prices.”*

BASIC POSTAL SERVICES

Letter post items :a). Priority and non-priority items, up to 2 kg, b). Letters, postcards, printed papers, and c) Small packets, up to 2 kg, d) Literature for the blind, up to 7 kg, e) Special bags (“M bags”), up to 30 kg.

Parcels : Postal Parcel, up to 20 kg (UPU Congress, Beijing 1999).

Nuansa perkembangan regulasi Perposan Nasional mengalami pergeseran yang cukup tajam pasca diundangkannya Undang Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa sebelum dan sesudah kemerdekaan, tanggungjawab pelaksanaan Pos dan Giro ada pada Negara yang dilaksanakan badan usaha Pos dan Giro, bahkan dalam penyelenggaraan layanan surat, warkatpos, kartupos, Pos dan Giro ditugaskan sebagai satu-satunya badan untuk

menyelenggarakannya. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1984 bahwa : “Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah satu-satunya badan yang bertugas menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat, warkatpos, serta kartupos dengan memungut biaya.”

Sementara itu, tanggung jawab Negara khususnya dalam pelaksanaan pengiriman surat adalah untuk menjamin kerahasiaan surat sebagai Hak Asasi Manusia. Negara-negara pada umumnya menganut prinsip bahwa penyelenggaraan pos, khususnya pelayanan lalu lintas surat, dilakukan oleh Negara dengan tujuan antara lain menjamin rahasia surat dan pelayanan sampai ke pelosok-pelosok dan daerah terpencil dengan biaya seragam dan yang terjangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan pos terdiri dari kegiatan menerima, membawa, dan/atau menyampaikan surat. Ketiga kegiatan tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Yang dimaksud dengan “surat”, berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1984 bahwa surat adalah berita atau pemberitahuan secara tertulis atau terekam yang dikirim dalam sampul tertutup. Jaminan kerahasiaan surat merupakan tanggung jawab Negara. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1984 sehingga dalam hal pembukaan, pemeriksaan dan penyitaan atas surat serta kiriman harus dilakukan berdasarkan Undang Undang.

Titik berat regulasi pengiriman surat sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 1984 adalah terletak pada aspek kerahasiaan surat itu sendiri sebagai salah satu Hak Asasi Manusia. Sementara itu, Undang Undang

Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos sebagai pengganti Undang Undang Nomor 6 Tahun 1984, aspek kerahasiaan surat tidak menjadi prioritas yang dipentingkan pengaturannya, bahkan Negara melepaskan tanggungjawab jaminan kerahasiaan kiriman kepada Penyelenggara Pos, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang Undang 38 Tahun 2009 bahwa “Penyelenggara Pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan kiriman”.

Pengertian kiriman sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 adalah “Satuan komunikasi tertulis, surat elektronik, paket, logistik atau uang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos”. Dari pengertian tersebut derajat kerahasiaan surat dan kiriman lain adalah sama, sehingga hal ini menjadi tidak jelas kekhususan penjaminan kerahasiaan surat dibandingkan dengan kiriman lainnya. Kerahasiaan surat tentunya termasuk kerahasiaan surat yang dikirim oleh Pemerintah, demikian pula kerahasiaan surat pribadi bagi pengirim surat individu, sementara ketentuan kerahasiaan kiriman selain surat, yakni antara lain kiriman paket, maka penyelenggaraan Pos diberi kewenangan untuk meminta kepada pengirim membuka kiriman tersebut untuk memastikan isi kiriman paket yang dimaksud.

Penugasan PT Pos Indonesia menyelenggarakan LPU, berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 bahwa pemerintah wajib menjamin terselenggaranya Layanan Pos Universal diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, Pemerintah menugasi Penyelenggara Pos dengan prinsip pemberian kesempatan yang sama sepanjang Penyelenggara Pos yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal. Persyaratan untuk menyelenggarakan

LPU yang dimaksud adalah mencakup :

- (a) Memiliki dan/atau menguasai jaringan layanan Pos diwilayah penyelenggaraan Layanan Pos Universal dan/atau diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (b) Memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi bidang penyelenggaraan Pos;
- (c) Memiliki rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan Pos untuk Layanan Pos Universal paling singkat 5 (lima) tahun;
- (d) Membuat pernyataan kesanggupan memenuhi standar penyelenggaraan Layanan Pos Universal; dan
- (e) Membuat pernyataan kesanggupan melaksanakan Akta Perhimpunan Pos Dunia yang telah disahkan oleh Pemerintah.

Bagi Penyelenggara Pos yang memenuhi syarat tersebut diatas dapat mengajukan permohonan penyelenggaraan Pos LPU kepada Menkominfo, dan selanjutnya Menkominfo membentuk Tim Seleksi yang beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur Pemerintah, pemangku kepentingan, dan ahli di bidang penyelenggaraan Pos untuk melakukan pemilihan Penyelenggara Pos yang akan ditugasi melakukan LPU.

Menteri menugasi Penyelenggara Pos untuk melaksanakan LPU berdasarkan rekomendasi Tim Seleksi. Dalam hal tidak ada penyelenggara Pos yang memenuhi persyaratan untuk ditugasi penyelenggara LPU, Menteri menunjuk Penyelenggara Pos sebelumnya untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal.

Ketentuan penugasan melalui proses seleksi tersebut di atas akan diberlakukan pada akhir tahun

2014, yakni pada akhir masa penugasan Penyelenggaraan LPU oleh penyelenggara Pos BUMN (PT Pos Indonesia (Persero)) yaitu 14 oktober 2014, hal ini diatur dalam ketentuan Penutup yaitu Pasal 50 UU Nomor 38 Tahun 2009 sebagai berikut :

“Pasal 50 untuk menjamin kesinambungan Layanan Pos Universal, penugasan pelaksana Layanan Pos Universal tetap dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang telah ditugaskan oleh Pemerintah saat ini sampai jangka waktu paling lama 5 tahun”.

Ketentuan penyelenggaraan Pos sejak masa Perusahaan Jawatan PTT sampai dengan masa Perum Pos dan Giro terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos dan Pasal 50 UU Nomor 38 Tahun 2009 sebagaimana dijelaskan diatas, menjadi dasar hukum pelaksanaan LPU Penyelenggara Pos BUMN. Penugasan Perjan PTT, PN PTT, PN Pos dan Giro, Perum Pos dan Giro sebagai satu-satunya badan Penyelenggara Pos, memberikan konsekuensi pembiayaan penyelenggaraan Pos kepada Negara sehingga Pemerintah berkewajiban menyediakan infrastruktur penyelenggaraan Pos melalui mekanisme APBN, dengan biaya penyelenggaraan melalui pendapatan LPU (suratpos) yang dilaksanakan secara monopoli.

Dalam perkembangan selanjutnya setelah mekanisme Repelita berakhir, Penyelenggara LPU yang tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah sebagai *Public Service Obligation* di bidang Pos, yaitu dengan cara menugaskan Penyelenggara Pos BUMN (PT Pos Indonesia (Persero)) untuk menyelenggarakan LPU, untuk itu Pemerintah berkewajiban memberikan kompensasi atas biaya

penyelenggaraan LPU tersebut.

PT Pos Indonesia (Persero) sebagai BUMN juga tunduk kepada UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Undang-Undang ini secara tegas dalam Pasal 2 ayat (1) mengarahkan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; mengejar keuntungan; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; turut aktif memberikan bimbingan dana bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Dan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Berkaitan dengan penugasan BUMN untuk menyelenggarakan tugas khusus, maka Pemerintah harus menyiapkan pembiayaan sebagai kompensasi berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial, hal ini dipertegas dalam Pasal 66 ayat (1) bahwa pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Kemudian dalam penjelasan pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak *feasible*, Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk marjin yang diharapkan.

PT Pos Indonesia (Persero) dalam kaitan penugasannya untuk menyelenggarakan LPU, maka sejak tahun 2003 Pemerintah menyetujui kompensasi pembiayaan LPU melalui mekanisme APBN sebagai PSO Pos. Berdasarkan data yang ada persetujuan kompensasi PSO Pos sesungguhnya masih jauh dari cukup, hal ini disebabkan antara lain karena biaya penyelenggaraan LPU yang harus terjangkau di seluruh tanah air termasuk wilayah-

wilayah perbatasan bahkan di pulau-pulau di wilayah terluar Indonesia sangat besar. Biaya tersebut tentunya bukan hanya biaya operasional, tetapi juga termasuk biaya SDM.

Kekurangan kompensasi PSO Pos untuk menyelenggarakan LPU yang harus ditanggung oleh PT Pos Indonesia sejak tahun 2003 sampai dengan 2013 diperkirakan telah mencapai Rp. 536 milyar, rincian sebagai berikut :

Tabel 2. Beban Kerugian PT Pos Indonesia (Persero) Dalam Penugasan Penyelenggaraan LPU

TAHUN	JML	PERSETUJUAN	REALISASI	BEBAN	KET
	KANTOR POS	DANA APBN	PSO	PT POS	
1	2	3	4	5	6
2003	1772	80,00	85,61	5,61	Audited
2004	2341	115,10	124,57	9,47	Audited
2005	2306	113,00	129,27	16,27	Audited
2006	2341	115,00	140,66	25,66	Audited
2007	2341	125,00	163,00	38,00	Audited
2008	2350	175,00	204,84	86,09	Realisasi
2009	2350	175,00	256,42	81,42	Realisasi
2010	2363	175,00	253,30	78,30	Realisasi
2011	2278	257,47	300,46	43,42	Realisasi
2012	2298	272,47	301,49	29,02	Realisasi
	Jumlah	2.078,25	2.168,82	413,26	
2013	2320	209,20	331,64*	123,44**	
	Jumlah	2.287,45	2.500,46	536,70	

Catatan :

*) Perkiraan Realisasi 2013 **) Perkiraan Kerugian 2013

Sumber : Laporan Divisi PSO PT Pos Indonesia (Persero)

Meskipun sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2013 kompensasi PSO Pos mengalami kekurangan dan menjadi beban PT Pos Indonesia dalam penyelenggaraan LPU sebagai penugasan khusus dari Pemerintah harus tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal inilah merupakan salah satu peran dari BUMN untuk melaksanakan pelayanan publik.

Pada tanggal 3 Oktober 2012 untuk tahun anggaran 2013, kepada PT Pos Indonesia (Persero) telah ditetapkan pagu indikatif sebesar Rp. 209,20 milyar berupa bantuan Operasional Penyelenggaraan Layanan Pos Universal (LPU) jadi bukan lagi berupa dana PSO Pos. Penetapan besarnya pagu indikatif tahun anggaran 2013 tersebut ditinjau dari kebutuhan biaya jauh dari

cukup untuk mengkompensasi biaya riil penugasan yang diberikan Pemerintah kepada PT Pos Indonesia (Persero), untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal, baik untuk layanan pos domestik maupun layanan pos internasional

Realitas PSO dihitung berdasarkan total biaya dikurangi pendapatan (penugasan dan non penugasan). Seharusnya yang diperhitungkan hanya pendapatan penugasan. Artinya bahwa, PT Pos Indonesia mensubsidi Negara bukan saja dari kekurangan penggantian biaya tetapi juga tergerus dari pendapatan non penugasan yang dikurangkan terhadap biaya penyelenggaraan LPU.

Ditinjau dari penugasan BUMN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana secara prinsip diatur bahwa apabila suatu “penugasan” kepada BUMN (misalnya penyelenggaraan LPU atau PSO Pos) menurut kajian secara finansial tidak *feasible*, maka Pemerintah wajib memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan BUMN yang bertalian, termasuk margin yang diharapkan. Secara eksplisit pengaturan dimaksud tertuang didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1), dan PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengawasan dan Pembubaran BUMN.

Guna menyikapi permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, dengan ini kami menyampaikan masukan-masukan dan usulan-usulan sebagai berikut :

(a) Perlunya meneguhkan kembali kebijakan pelaksanaan PSO Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu: UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos Pasal 15

dan PP Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos Pasal 31. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dimaksud maka kompensasi biaya penyelenggaraan LPU termasuk dalam kategori dana PSO murni sebagaimana yang telah berlaku selama ini dan bukan dana subsidi ataupun dana bantuan operasional penyelenggaraan LPU, tetapi sebagai akibat dari penugasan Pemerintah kepada PT Pos Indonesia.

(b) Perlunya menerbitkan dan menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang dipelukana terkait teknis pelaksanaan penyelenggaraan LPU oleh *Designated Postal Operator*, dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan LPU bagi masyarakat, antara lain :

(i) Tersedianya standar pelayanan, baik untuk Layanan Pos Universal maupun Layanan Pos Komersial sesuai ketentuan perundangan. Standar pelayanan untuk LPU sangat penting, bukan hanya sebagai acuan SLA terhadap konsumen (masyarakat) melainkan juga sebagai dasar pedoman kontrak penugasan LPU antara Pemerintah dengan *Designated Postal Operator* (aspek : biaya, SOP, model pengelolaan, metoda kompensasi dan lain-lain).

(ii) Meningkatkan mutu Layanan Pos Universal melalui peningkatan standar infrastruktur LPU antara lain : peningkatan aksesibilitas dengan menambah titik layanan baru, modernisasi sistem operasi LPU dengan pemanfaatan ICT, mekanisasi dan otomatisasi saran operasi LPU.

Program-program peningkatan kinerja LPU sebagaimana yang diuraikan diatas tentu membawa konsekuensi diperlukannya sumber daya yang

cukup besar. Sementara itu LPU merupakan Public Service yang sepenuhnya menjadi domain tanggung jawab Pemerintah, dengan visi ketersediaan/keterjangkauan layanan pos bagi masyarakat diseluruh wilayah NKRI, baik untuk layanan pos domestik maupun internasional.

Dengan sifat pelayanan yang sedemikian, LPU tidak berorientasi profit bahkan dari aspek komersial penyediaan layanannya pun tidak layak secara bisnis. Sehingga kenijakan tata kelola termasuk pengaturan pembiayaan penyelenggaraan LPU pada tataran pelaksanaannya haruslah diregulasi secara baik dan memadai supaya tidak membebani dan merugikan PT Pos Indonesia yang saat ini ditugasi untuk melaksanakan LPU.

Kontribusi Penyelenggaraan Pos sebagai PNBP yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu : *contribute, contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama.

Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai contoh, seseorang melakukan kerja bakti di daerah rumahnya demi menciptakan suasana asri di daerah tempat ia tinggal sehingga memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang menjadi bidang spesialis,

agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.

Adapun tanggung jawab Pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan LPU melalui APBN sudah secara tegas diatur dalam Pasal 33 PP Nomor 15 Tahun 2013, namun dipihak lain Pemerintah juga mewajibkan kepada Penyelenggara Pos memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan LPU sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (4) UU Nomor 38 Tahun 2009. Kontribusi Penyelenggara Pos yang dimaksud merupakan Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2013. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan besar dan menjurus kepada permasalahan ditinjau dari pertama prinsip dasar pengenaan PNBP Penyelenggara Pos sebagai kontribusi untuk membiayai LPU, dan kedua jikalau memenuhi prinsip pengenaan PNBP, maka besaran uang kontribusi kepada Penyelenggara Pos yang sepatasnya dibebankan kepada Negara yang tidak menimbulkan ketidakadilan bagi Penyelenggara Pos itu sendiri yang notabene Penyelenggara Pos pada umumnya adalah padat karya dan berskala usaha relatif kecil.

Pasal 23 A Undang Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang, artinya dengan segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan Undang-Undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu penerimaan Negara diluar penerimaan perpajakan,

yang menempatkan beban kepada rakyat, juga harus didasarkan kepada Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak secara tegas dalam konsiderannya menyebutkan bahwa dengan berpegang teguh kepada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan perumusan Undang Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah :

(1) Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara;

(2) Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

(3) Menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi seluruh wilayah Indonesia;

(4) Menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran Negara, serta peningkatan pengawasan.

Telah jelas kiranya bahwa prinsip dasar Undang Undang PNBPN sebagaimana tersebut diatas adalah untuk kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan

pembangunan sehingga “pungutan” yang dilakukan oleh Negara kepada warga negaranya mempunyai dasar hukum yang berkeadilan, namun yang perlu digarisbawahi dalam prinsip PNBPN tersebut tersurat secara tegas adanya hak dan kewajiban bagi wajib PNBPN disatu pihak dan Negara dipihak lain, yakni adanya manfaat yang dinikmati oleh wajib PNBPN dari kegiatan-kegiatan bisnisnya yang kemudian menimbulkan kewajiban untuk membayar PNBPN.

Menurut hukum perdata utang adalah perikatan, yang mengandung kewajiban bagi salah satu pihak (baik perseorangan maupun badan hukum) untuk melakukan suatu prestasi atau untuk tidak melakukan sesuatu. Kewajiban subjek hukum sebagai salah satu pihak dalam suatu perikatan, dalam diri sendiri berhadapan dengan haknya. Seorang penjual barang dalam perikatan jual beli, berkewajiban menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, dan sebaliknya jika “prestasi” itu sudah dilakukan maka si penjual mempunyai hak untuk meminta harga barang dari pembeli. Jika pembeli tidak melakukan kewajibannya membayar harga barang, maka akibat hukumnya adalah timbulnya utang pembeli yang dapat dituntut oleh penjual melalui pengadilan, karena tidak dibenarkan para pihak “main hakim sendiri”.

Pengertian utang dalam hukum perdata dapat mempunyai arti luas dan sempit. Utang dalam arti luas ialah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh yang berkewajiban sebagai konsekuensi perikatan, seperti menyerahkan barang, membayar harga barang, melakukan perbuatan tertentu dan seterusnya. Utang dalam arti sempit adalah perikatan sebagai akibat perjanjian khusus, yang disebut utangpiutang (*bijzondere evereenkomst, benoemde overeenkomst*) yang mewajibkan debitur

untuk membayar (kembali) jumlah uang yang telah dipinjam dari kreditur.

Utang PNBP berbeda dengan utang pajak, utang pajak adalah utang yang timbul secara khusus, karena Negara (kreditur) terikat dan tidak dapat memilih secara bebas, siapa yang akan dijadikan debiturnya, seperti dalam hukum perdata, demikian pula kontra prestasi yang dilakukan oleh Negara (sebagai kreditur) juga tidak secara langsung berhadapan dengan kewajiban wajib pajaknya, karena pajak dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan dalam arti seluas-luasnya.

Penerimaan Negara Bukan Pajak menjadi terutang sebelum wajib bayar menerima manfaat atas kegiatan pemerintah seperti pemberian hak paten, pelayanan pendidikan, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak menjadi terutang sesudah menerima manfaat seperti pemanfaatan sumber daya alam.

Sebagai contoh atas ketentuan tersebut di atas adalah (PNBP) bidang telekomunikasi, yaitu dari biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi. Operator telekomunikasi mempunyai hak untuk menggunakan frekuensi yang disiapkan oleh pemerintah oleh karena itu wajib membayar PNBP BHP Frekuensi. Berdasarkan catatan Kemenkominfo, PNBP dari sektor telekomunikasi berupa BHP Frekuensi ini terus meningkat, yaitu dari Rp. 7.71 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp. 9.92 triliun pada tahun 2009 dan Rp. 12,1 triliun pada tahun 2010.

Memperhatikan jenis PNBP yang dikelola oleh Kemenkominfo tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Wajib Bayar selalu menerima manfaat atas kegiatan yang dilakukan dan oleh karena itu wajib

membayar PNBP, antara lain pengenaan biaya untuk perijinan operator radio, telekomunikasi, pos. Atas biaya perijinan sebagai PNBP oleh operator maka operator radio, telekomunikasi dan pos dapat secara legal menjalankan usahanya pada bidang usaha masing-masing.

Bagaimana tentang PNBP Penyelenggara Pos dalam pembiayaan LPU ? Apakah Penyelenggara Pos juga menerima manfaat setelah atau sebelum memberikan kontribusi biaya penyelenggaraan LPU ? Nampaknya hal ini tidak menjadi pertimbangan pembuat UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos berikut PP Pelaksananya, sehingga manfaat yang dapat dinikmati oleh Penyelenggara Pos dalam kaitan penyelenggaraan LPU dapat dikatakan tidak ada.

Berbeda dengan bisnis telekomunikasi dan penyiaran, dimana penguasaan pengaturan dan penggunaan frekuensi dan spektrum penyiaran berada pada Pemerintah, sehingga operator mempunyai hak untuk menggunakan frekuensi yang dimaksud ketika telah menunaikan kewajibannya membayar biaya sewa penggunaan frekuensi atau spektrum penyiaran tersebut. Sementara itu dalam penyelenggaraan LPU sarana dan prasarana yang digunakan pada umumnya bersifat mekanik bukan elektronik sebagaimana pada bisnis telekomunikasi, pun bisnis utama pos juga berbentuk kiriman fisik baik surat maupun paketpos.

Penguasaan jaringan terbesar sekarang ini dikuasai oleh Pos BUMN (PT Pos Indonesia), itupun belum menjangkau seluruh wilayah NKRI. Jika Penyelenggara Pos yang lain (BUMD, BUMS, dan Koperasi) akan melakukan interkoneksi untuk penyelenggaraan LPU maupun LPK dengan PT Pos Indonesia, maka tentunya akan mengarah kepada

perhitungan bisnis yang bersifat kontraktual dimana pendapatan atas biaya interkoneksi tersebut menjadi pendapatan Pos Indonesia. Permasalahannya, dimana posisi Negara/Pemerintah dalam kaitan dengan hak penggunaan sarana dan prasarana/jaringan pos tersebut yang dapat menimbulkan hak bagi Negara untuk memungut PNBPN sebagai kontribusi wajib Penyelenggara Pos dalam penyelenggaraan LPU. Permasalahan inilah yang masih perlu dicarikan jalan keluarnya untuk memenuhi prinsip dasar PNBPN yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 1997 agar kontribusi Penyelenggara Pos dalam pembiayaan LPU mempunyai dasar hukum yang kuat. Berdasarkan uraian diatas, pertanyaan lanjutan yang muncul khususnya terkait ketentuan UU Nomor 38 Tahun 2009 Pasal 31, Pasal 32, pasal 33, PP Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, dimana antara satu ayat dengan ayat yang lain menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketentuan ayat (1) Pemerintah menjamin penyelenggaraan LPU sampai ke seluruh wilayah NKRI, namun disisi yang lain pembiayaan LPU yang diatur dalam ayat (3) menyebutkan bahwa wilayah LPU yang disubsidi ditetapkan oleh Menteri, artinya Negara hanya menjamin penyelenggaraan LPU melalui pola subsidi untuk wilayah-wilayah tertentu, sementara wilayah yang dimaksud tidak ada ketentuan yang jelas.

Bukankah LPU itu merupakan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah dijelaskan diatas? Apakah wilayah-wilayah yang tingkat perekonomiannya sudah maju tidak diberi kesempatan bagi warganya menggunakan LPU,

sementara secara operasional, volume kiriman LPU yang berasal dari Jakarta dan kota-kota besar lainnya volumenya jauh lebih besar dikirim ke wilayah yang tingkat perekonomiannya masih rendah misalnya kiriman yang dikirim ke wilayah timur Indonesia, sementara biaya operasional yang diperlukan sampai pengantaran ke alamat terpencil cukup besar.

Sebaliknya, kiriman LPU yang dikirim dari wilayah-wilayah tersebut di atas termasuk wilayah perbatasan NKRI dan wilayah terpencil lainnya berdasarkan data statistik, secara bisnis tidak layak untuk diselenggarakan, namun tetap harus diselenggarakan karena perintah Undang Undang. Akibatnya konsekuensi biaya operasional, biaya SDM, biaya pemeliharaan infrastruktur, harus dipikul oleh PT Pos Indonesia demi kelancaran komunikasi serta wujud tanggung jawab Pemerintah demi keutuhan wilayah NKRI.

Sehingga, alternatif solusi yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas antara lain adalah dapat Mendirikan Badan Layanan Umum (BLU) lengkap dengan sarana-prasarana/infrastruktur untuk penyelenggaraan LPU di wilayah-wilayah yang belum mempunyai jaringan pos sehingga jaringan BLU dapat dimanfaatkan oleh Penyelenggara Pos lainnya untuk melakukan interkoneksi; dan Mengoptimalkan peran Penyelenggara Pos BUMN (PT Pos Indonesia) sebagai *backbone* Perposan Nasional dengan tujuan infrastruktur yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia dapat menjadi infrastruktur interkoneksi bagi seluruh Penyelenggara Pos termasuk BLU Pos.

PENUTUP

PT. Pos Indonesia (Persero) selaku “*Designated Postal Operator*” telah melaksanakan penyelenggaraan LPU secara maksimal sesuai penugasan Pemerintah dengan regulasi yang tersedia, namun belum efektif, disebabkan oleh masih belum tersedianya regulasi yang memadai sesuai kebutuhan (SOP). Dapat disimpulkan bahwa, penelitian dengan pendekatan Kualitatif berdasarkan tinjauan *literature* dan wawancara fokus group diskusi (FGD) menghasilkan, bahwa PT Pos Indonesia (Persero) selaku “*Designated Postal Operator*” yang ditunjuk Pemerintah, belum melaksanakan LPU secara efektif. Hal ini terkendala oleh lemahnya pemahaman terhadap regulasi yang tersedia dan belum memiliki standar minimal pelayanan (SPM) untuk penyelenggara LPU. Agar fungsi penugasan LPU dapat dilaksanakan efektif sesuai dengan ketentuan maka, dalam hal ini Satuan Kerja terkait (Ditjen PPI/Dit. Pos) perlu segera mereview regulasi terkait penyelenggaraan pos diantaranya UU No.38 Tahun 2009 itu bermaksud agar dapat disiapkan pola support melalui program PSO dengan lebih baik dan mendorong pt. pos agar lebih efisien, UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara, agar PSO yang dikelola oleh Satker dapat tertib pelaksanaannya, serta UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN bahwa Subsidi silang bukan merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan di perusahaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagai rasa syukur atas penyelesaian naskah ini tak lupa peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Ucapan

terima kasih juga peneliti haturkan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya kepada Bapak DR. Ir. Hedi M. Idris, M.Sc selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang telah memberi peluang dan kesempatan peneliti untuk melakukan penelitian dan penulisan ilmiah hingga dipublikasikan dan Jurnal Terakreditasi. Ucapan terima kasih juga peneliti berikan kepada Bapak Ir. Sinung Suakanto, Mti (Staf pengajar pada **Fakultas Teknologi Komunikasi Institut Teknologi Bandung**) atas kerjasamanya dalam penelitian bersama ini, dan Bapak Sutoro, MM yang senantiasa memberikan kontribusi dalam penulisan naskah ini, serta keterlibatannya sebagai Mitra Bestari Jurnal Penelitian Pos dan Informatika yang telah terakreditasi LIPI.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasir, Moh (2005), *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nugroho,Riant (2002), *Analisis Kebijakan*, Jakarta, Penerbit PT.Alex Media Komputindo.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Ketiga, Balai Pustaka.
- Siagian, Sondang (2001), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Bumi Aksara.

Jurnal

- Wahyuningsih, Siti, September 2014, *Preferensi Konsumen terhadap Jasa Pos di Yogyakarta*, Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Volume 4 No.1, Akreditasi 578/Akred/P2MI-LIPI/07/2014.

Undang-Undang nomor : 38 Tahun 2009 tentang Pos

Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/05/2013 tentang Layanan Pos Universal (LPU).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
06/PER/M.KOMINFO/05/2010
tentang Layanan Pos Universal.

Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 2005

tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);

Peraturan Pemerintah Nomor : 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.

Sumber lain :

www.posindonesia.co.id. Diakses pada Juni 2014.
www.Literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html . Diakses 23 November 2015.

